



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **467** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT BENCANA TANAH GERAK/
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO DALAM STATUS TANGGAP
DARURAT UNTUK WILAYAH DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Perangkat Daerah/Lembaga terkait atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan, memerlukan adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo.
- KEDUA : Penetapan status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 hingga tanggal 20 Maret 2023.
- KETIGA : Masa berlaku status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.

pada tanggal 06 MAR 2023

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO